



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125

Kode Pos: 30129

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : *Skep. 44 / 000.7 / DISHUB / 2025*

t e n t a n g

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2025 – 2029.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 18140);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
16. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan

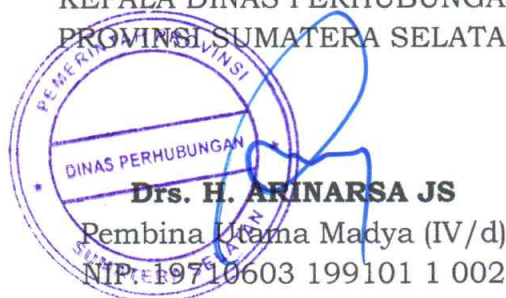
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN ANGGARAN 2025 – 2029
- PERTAMA : Menetapkan Tujuan Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu “Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas”
- KEDUA : Menetapkan Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 yaitu sebagai berikut :
1. Meningkatkan Keselamatan Transportasi Provinsi;
 2. Meningkatkan Layanan Transportasi;
 3. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah;
- KETIGA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 sebanyak 3 (tiga) indikator yaitu :
1. Rasio Konektivitas Transportasi;
 2. V/C Ratio Jalan Provinsi;
 3. Rata – Rata Load Factor Angkutan Umum;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 25 - 08 - 2025

Mr

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sumatera Selatan

Nomor :

Tanggal :

DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 – 2029

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	1. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Provinsi 2. Meningkatnya Layanan Transportasi 3. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Rasio Konektivitas Transportasi	<i>Rasio Konektivitas = (IK1 x Bobot Angkutan Jalan) + (IK2 x Bobot Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan)</i> • IK1 (Angkutan Jalan) = (Jumlah trayek yang dilayani pada provinsi x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada provinsi) • IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan) = (Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pada provinsi x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada provinsi) <i>Keterangan : Wilayah yang tingkat pelayanan</i>	• Bobot Trayek atau Lintas : a. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1 b. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0,8 c. Bobot Trayek atau Lintas dengan Frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0,5 • Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, danau dan Penyeberangan : 1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan

				angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot SDP = 30, bobot angkutan jalan = 70)	lebih tinggi dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30). 2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 50, bobot angkutan jalan = 50). 3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70). 4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100).
			V/C Rasio Jalan Provinsi	Volume per Capacity (V/C) Ratio Jalan Provinsi: $\frac{\sum(VC1 + \dots + VC88)}{88}$	Ruas Jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan

				Dimana : Volume kendaraan = Jumlah perhitungan kendaraan (emp/smp) pada satu ruas jalan per satuan waktu pengamatan Capacity = C = Co x Fcw x FCsp x FCsf Dimana : C : Kapasitas Co : Kapasitas Dasar FCw : Faktor penyesuaian lebar jalur lalu lintas FCsp : Faktor penyesuaian pemisahan arah FCsf : Faktor penyesuaian hambatan samping	Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tentang Penetapan Ruas – Ruas Dalam Jaringan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Kolektor 2 (sebanyak 88 ruas jalan dengan panjang 1,779,27 KM)
			Rata – rata Load Factor Angkutan Umum	Load Factor = Jumlah Penumpang dalam 1 (satu) tahun layanan/ kapasitas daya angkut x 100% LF_{AKDP} = Jumlah Penumpang AKDP dalam 1 (satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100% LF_s = Jumlah Penumpang Angkutan Sungai dalam 1(satu) tahun layanan / kapasitas daya angkut x 100%	Jumlah Penumpang Bus AKDP merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 25 trayek AKDP eksisting Jumlah Penumpang Angkutan Sungai merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 29 lintasan eksisting Jumlah Penumpang Angkutan

				$LF_P = \frac{\text{Jumlah Penumpang Angkutan}}{\text{Penyeberangan dalam 1 (satu) tahun layanan} / \text{kapasitas daya angkut}} \times 100\%$ Rata – rata load factor angkutan umum = $\frac{LF_{AKDP} + LF_s + LF_P}{\text{jumlah moda}}$ Dimana : LF_{AKDP} = Load Factor penumpang AKDP LF_s = Load Factor penumpang angkutan sungai LF_P = Load Factor penumpang angkutan penyeberangan	Penyeberangan merupakan jumlah penumpang yang dilayani dalam 1 (satu) tahun pada 1 lintasan eksisting
--	--	--	--	--	--

u
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 199101 1 002